# "Those who don't know history are destined to repeat it"

(Edmund Burke (1729 –1797)

Hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara (voting day) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hari Rabu, 27 November 2024 adalah pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan serentak di 34 provinsi, 415 kabupaten termasuk 1 kabupaten administrasi, dan 93 kota termasuk 5 kota administrasi di Indonesia.

Pemilu dan Pilkada 2024 pemilihan merupakan serentak, terbesar, dan pertama kali dalam tahun yang sama di Indonesia yang diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kamis, 3 Juni 2021.

RDP juga memutuskan tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022. Untuk Pilkada 2024, dasar pencalonannya pada hasil Pemilihan Legislatif 2024. Untuk banyak tahapan lainnya, RDP juga menyepakati, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih akan terus membahas sejumlah masalah krusial yang akan diantisipasi terkait Pemilu 2024.

#### A. Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020<sup>1</sup>

Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah dunia kepemiluan, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020 World Organization Health (WHO), menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi global, dan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Untuk mencegah dan mengendalikan penularannya, tidak ada pilihan bagi pemimpin negaradi dunia, kecuali melakukan pembatasan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pilkada tahun 2020 merupakan gelombang keempat atau gelombang terakhir sebelum Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada 2020 merupakan putaran periode pemilihan dari pilkada serentak tahun 2015 yang diikuti sebanyak 269 daerah. Sedangkan untuk Pilkada 2020 diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) atau sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Bertambahnya satu daerah yang menggenapakan 270 daerah yang ikut dalam pilkada tahun 2020 disebabkan oleh gagalnya pasangan calon tunggal mengalahkan kotak kosong pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018.

ruang gerak aktifitas setiap orang, bahkan beberapa negara menempuh kebiiakan karantina wilavah down). Manusia dipaksa beradaptasi dengan tata kehidupan normal baru Terkait (new normal). dengan pemilihan umum. Awalnya, Organisasi International **IDEA** melaporkan, April 2020 hinaga sebanyak 47 negara menunda pemilu, presiden. baik untuk pemilihan walikota, parlemen, dan referendum. Sementara itu, dalam catatan Electionquide.org selama bulan Maret hingga Mei 2020, ada 21 negara yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilu baik Pilkada, Pemilu legislatif, maupun referendum. Namun, di antara 21 negara tersebut, terdapat negara yang melaksanakan menunda pemilihan umum dan terdapat negara yang tetap melaksanakannya dengan berbagai dalih<sup>2</sup>.

Indonesia, termasuk salah satu negara yang sempat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan release www.electionguide.org, 21 negara yang terjadual menyelenggarakan pemilihan, baik untuk pemilihan presiden, walikota, parlemen, dan referendum adalah sebagai berikut: Pertama yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan Maret 2020, vakni: Israel (Parliamentary Elections), Taiwan (Kuomintang Chairperson Election), France (Local Elections), Germany (Local Elections/Bavaria), Moldova (Local Elections/Hancesti), Dominican Republic (Muncipal Election), United States (Primaries; Arizona, Florida, Illions), Vanuatu Zmbabwe (General Elections), (Municipal Elections), Poland (By-Elections), Australia (Local Queenstown). Switzerland Elections (Luzern). Kedua yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan April 2020, yakni: United States (Presidential Primary (Wisconsin), South Korea Elections), (Legislative Russian Federation (Referendum), Chlie (Referendum), Kazakhstan (Kazakh House Representatives). Ketiga yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan Mei 2020, terdapat satu negara saja, yaitu Bolivia (Chamber of Deputies, Senate, Referendum).

Wakil Kepala Daerah secara dan serentak tahun 2020. Semula direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September 2020, mundur menjadi Desember 2020 atau tertunda sekitar 3,5 Penundaan bulan. pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentana Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Nomor Tahun 2014 Pemilihan tentana Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Meskipun sempat terjadi pollemik antara kelompok yang menghendaki untuk melanjutkan penundaan sampai benar-benar covid 19 sudah terkendali dan kelompok yang menghendaki pemilihan tetap dilanjutkan dengan protocol kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi melalui Komisi II, Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan berbagai pertimbangan, bersepakat dan melanjutkan memutuskan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sempat tertunda.

Keputusan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 dalam masa pandemic covid 19, merupakan tantangan dan peluang terhadap profesionalisme penyelenggara pemilihan terhadap dua hal: pertama, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menjadi cluster baru

penyebaran covid 19; dan *kedua,* terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari proses penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas dan bermartabat sesuai dengan jadwal periodesasi pergantian dan pengisian masa jabatan gubernur, bupati dan walikota.

#### B. Belajar dari Modus dan Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu<sup>3</sup>

#### **B.1 Modus Pelanggaran Kode Etik**

Substansi penyelenggaraan Pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasi mendistribusi dan sosial kekuatan politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin alokasi kekuatan sosial politik melalui pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Untuk menjamin hal tersebut berbagai prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk landasan sebagai penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu. Sebaik-baik norma hukum Pemilu dibentuk, selalu menyisahkan celah untuk terjadinya pelanggaran. Dikatakan demikian oleh karena celah hukum sangat mungkin disiasati oleh Pemilu penyelenggara melakukan perbuatan yang tidak dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi belum tentu bebas dari pelanggaran kode etik.

Dalam peraturan perundangundangan kePemiluan, ada berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu untuk bertindak yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan pihak lainnya. Tidak sedikit celah hukum kemudian dijadikan modus operandi dalam merencanakan kecurangan

Modus kecurangan yang banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan bersembunyi pada ketentuanketentuan yang bersifat prosedural rekapitulasi terutama saat Seperti penghitungan suara. mengabaikan keberatan saksi dan memerintahkan untuk mengisi form pengaduan pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggi dengan alasan saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak ada keberatan.

Instrumen-instrumen prosedural lainnya yang banyak dijadikan modus pemilu kecurangan adalah pemanfaatan waktu yang terbatas. Hampir dalam seluruh tahapan pemilu dilakukan dengan berbatas waktu untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan. Hal itu selain

Pemilu untuk memenangkan calon tertentu tanpa dapat dipersalahkan secara hukum. Lain halnya dengan modus yang dilakukan tetapi modus dimaksud secara nyata merupakan pelanggaran hukum. mengubah sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, menghilangkan C1 KWK, tidak membagikan petikan atau salinan hasil rekapitulasi suara, **KWK** untuk penggunaan C6 menambah suara paslon tertentu oleh bukan berhak, melakukan yang rekapitulasi penghitungan di tempat tertutup, politik uang dan sebagainya. Secara keseluruhan hal demikian merupakan modus yang digunakan untuk berbuat kecurangan dalam pemilu yang merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika penyelenggara terbukti pemilu melakukan perbuatan dimaksud, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sudah dapat dipastikan merupakan pelanggaran kode etik.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumber: Buku *Memory Jabatan DKPP RI 2012 – 2017,* Penerbit DKPP: Jakarta, Juni 2017

dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, juga melindungi hak peserta pemilu. Modus waktu yang digunakan penyelenggara banvak pemilu terkait dengan tindaklanjut pelanggaran pemilu laporan pengawas Pemilu adalah prilaku yang sengaja mengulur-waktu berbagai cara yang menyebabkan laporan pengaduan menjadi daluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti.

## B.2 Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Secara substansi, berat ringannya jenis sanksi merupakan wujud dari berat dan ringannya pelanggaran. Peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, merupakan ienis-ienis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP terhadap penyelenggara Pemilu. Secara garis besar pelanggaran kode penyelenggara Pemilu dapat dibagi dalam beberapa jenis di antaranya pelanggaran formal dan pelanggaran materil, pelanggaran yang bersifat commision (aktif melakukan) pelanggaran yang bersifat ommision (melanggar dengan cara tidak melakukan seharusnya apa yang pelanggaran dilakukan), yang disengaja (dolus) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*). Pelanggaran formal kode etik adalah suatu rumusan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika suatu perbuatan penyelenggara pemilu memenuhi unsur rumusan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan menurut kode etik. Sebagai contoh asas mandiri yang secara a contrario melarang atau tidak berarti memperkenankan penyelenggara pemilu berpihak dan wajib memperlakukan sama setiap peserta pemilih dan peserta Pemilu.

Ketika penyelenggara pemilu bertemu Pemilu dengan peserta (paslon) di tempat yang bersifat khusus dalam masa tahapan pemilu, maka secara formal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kemandirian kode etik tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi peserta pemilih dan peserta Pemilu. demikian Sekalipun pertemuan tersebut dapat menimbulkan prasangka yang dapat mengganggu kehormatan penyelenggara Pemilu. Selanjutnya bentuk pelanggaran materiel kode etik penyelenggara pemilu merujuk kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti pelanggaran kemandirian yang berakibat keberpihakan penyelenggara yang menguntungkan peserta Pemilu tertentu dan merugikan peserta Pemilu lainnya atas tindakannya mengubah menambah mengurangi jumlah suara secara tidak sah. Bentuk pelanggaran demikian, tidak hanya pelanggaran kode etik termasuk baik pelanggaran tetapi administrasi Pemilu maupun tindak pidana Pemilu.

Jenis pelanggaran kode etik bersifat commision merujuk yang kepada perbuatan suatu yang dilakukan aktif oleh secara penyelenggara Pemilu, yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode penyelenggara Pemilu. etik Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat *ommision* merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, terhadap suatu keadaan dan yang diketahui perbuatan sebagai pelanggaran hukum Pemilu dan/atau pelanggaran kode etik. Baik pelanggaran yang bersifat commission maupun pelanggaran yang bersifat omission dapat dikategori sebagai dolus, yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sementara pelanggaran yang bersifat kelalaian (culpa) adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk melakukan suatu perbuatan namun kekurang hati-hatian karena atau kurang teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta Pemilu.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, keseluruhan cara-cara yang dilakukan telah memberikan sebuah pola pelanggaran sehingga tipologi pelanggaran Pilkada pada akhirnya terkerucut menjadi empat persoalan:

- terkait dengan perkara pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
- 2) terkait tahapan kampanye.
- 3) Tahapan penetapan pasangan calon.
- 4) pada tahapan pencalonan.

Tipologi pelanggaran pemilu yang telah terjadi, dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 untuk Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada. Keraguan-kehawatiran itu manusiawi, tapi berhenti tanpa solusi akan mengantarkan kematian.

### B.3 Belajar dari Perkara Persidangan Kode Etik DKPP (Juni 2012 – Juni 2021)

Meminjan teori Van Buri (1873), Pemilu merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, atau istilan Van Hamel bahwa pemilu adalah hal yang mutlak dalam demokrasi (absolute causaliteitsleer)4. Karena itu, pemilu adalah core business dari demokrasi. "One day there is no democracv without election", itu karena sekitar 95% negara di dunia mengklaim sebagai negara demokrasi, termasuk Republik Rakyat China (RRC) yang hanya punya politik, pemilu partai diselenggarakan meski hanya internal partai.<sup>5</sup>

Pemilu memiliki empat fungsi utama, yakni; pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Dua alasan pemilu sebagai variabel penting negara, yaitu; pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara legitimasi damai kekuasaan dan seseorang atau partai politik tertentu yang sejalan dengan prinsip free and fair election.

Masalahnya, seiarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, selain seringkali berubah-ubah aturan (regulasi), iuga iamak dengan beragam problematika dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan. Persoalan mendasar yang selalu muncul adalah menyangkut rendahnya integritas pemilu yang disebabkan antara lain oleh dua hal, yaitu; peserta (kontestan) dan integritas integritas penyelenggara pemilu. Dari dua hal tersebut, persoalan integritas penyelenggara pemilu menjadi hal penting vang telah ditata dengan perundangan di dalamnva yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohammad Saihu, "UU Pemilu, Legislatieve Misbaksel", Majalah Forum Keadilan, 2019, dikutip juga dalam Buku Alfitra Salamm "Setitk Noda Pemilu Indonesia", Penerbit DKPP, Juni 2021

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Editorial Jurnal Etika & Pemilu DKPP, *"Etika Peserta Pemilu"*, Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016, hal 2.

menyebutkan pentingnya Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Pada tahun 2003, cikal bakal Kehormatan Penvelenggara Pemilu (DKPP) terlahir melalui proses panjang. evolusi cukup Awalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengamanatkan bahwa, penanganan pelanggaran kode duqaan etik penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Uumum (DK KPU) yang bersifat ad hoc.

2007, Tahun undang-undang kepemiluan berubah, namun DK KPU dipertahankan dalam Undang-undang 22 Tahun 2007 tentana Penyelenggara Pemilu. Pasal 1 angka 20 berbunyi, "Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu". Konstruksi pasal ini memosisikan DK KPU hanya sebagai bagian dan pelengkap pada organisasi penyelenggara pemilu, tidak berdiri sendiri, tidak independen, bersifat komplimenter, dan perannya relatif terbatas.

Pada 12 Juni 2012, melalui UU Tahun 2011 tentana Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP hadir memenuhi kebutuhan menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebut DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketentuan tentang DKPP lebih laniut diatur dalam Bab V Pasal 109, bahwa kelembagaan DKPP bersifat tetap dan dikhususkan untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik vang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Tahun 2017, kelembagaan **DKPP** kembali mengalami evolusi seirina terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsolidasi dan tata laksana kelembagaan guna menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP diperbaiki melalui UU Pemilihan Umum terbaru ini.

Di antara perubahan cukup mendasar adalah dimasukkannya eksplisit DKPP dalam secara pengertian Penyelenggara Pemilu. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD".

Selain itu, dalam rangka memperkuat eksistensi DKPP sebagai lembaga independen vang dikontruksi sebagai *role model* penegakan kode etik abad XXI yang menganut prinsip "audi et alteram partem" atau prinsip keadilan, kemandirian, menjaga imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika berlaku bagi Penvelenggara Pemilu. Maka, keberadaan

Pemeriksa Daerah (TPD)<sup>6</sup> diatur secara khsusus dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Awalnya, TPD hanya dibentuk berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah menjadi diatur secara khusus.

UU Nomor 7 Tahun menyatakan tugas TPD, yaitu: memeriksa jajaran KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota atau **KIP** Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Provinsi Panwaslih Aceh, Bawaslu Panwaslih Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota, dan 2) Bersamasama jajaran KPU/Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi memeriksa dugaan pelanggaran kode etik jajaran *ad hoc.* Tanggungjawab TPD melaksanakan keputusan DKPP, menjaga rahasia, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundangundangan serta Kode Etik Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sejak berdiri hingga Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 perkara dengan jumlah Teradu sebanyak 6.831. Dari total Teradu yang telah diputus DKPP tersebut, sebanyak 3.510 orang rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 67 orang pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orang diberhentikan dari iabatan, dan 267 orang diberikanberdiri hingga akhir Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 perkara dengan jumlah Teradu sebanyak 6.831. Dari total Teradu vang telah diputus DKPP tersebut, sebanyak 3.510 orang diputus rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 67 orang pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orana diberhentikan dari jabatan, dan 267 orang diberikan ketetapan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kilas sejarah, TPD mulai dibentuk pada tahun 2013 (atau setahun setelah berdirinya DKPP). Awalnya TPD hanya dibentuk berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.

|            |                  |                             |                    |                                | Amar Putusan |       |       |       |       |       |                  |
|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| No.        | Tahun<br>Perkara | Perkara<br>Teregis<br>trasi | Perkara<br>Diputus | Perkara<br>Sedang<br>Diperiksa | R            | тт    | PS    | PT    | PDJ   | Тар   | Jumlah<br>Teradu |
| 1          | 2012             | 30                          | 30                 | 0                              | 20           | 18    | 0     | 31    | 0     | 3     | 72               |
| 2          | 2013             | 141                         | 141                | 0                              | 399          | 133   | 14    | 91    | 0     | 28    | 665              |
| 3          | 2014             | 333                         | 333                | 0                              | 627          | 336   | 5     | 188   | 3     | 122   | 1281             |
| 4          | 2015             | 115                         | 115                | 0                              | 282          | 122   | 4     | 42    | 2     | 13    | 465              |
| 5          | 2016             | 163                         | 163                | 0                              | 376          | 173   | 3     | 46    | 2     | 10    | 610              |
| 6          | 2017             | 140                         | 140                | 0                              | 276          | 135   | 19    | 50    | 8     | 5     | 493              |
| 7          | 2018             | 319                         | 319                | 0                              | 522          | 632   | 16    | 101   | 21    | 40    | 1332             |
| 8          | 2019             | 331                         | 331                | 0                              | 808          | 552   | 4     | 77    | 17    | 46    | 1504             |
| 9          | 2020             | 184                         | 101                | 83                             | 200          | 174   | 2     | 26    | 7     | 0     | 409              |
|            | Jumlah           | 1756                        | 1673               | 83                             | 3510         | 2275  | 67    | 652   | 60    | 267   | 6831             |
| Keterangan |                  | Perkara                     | Perkara            | Perkara                        | Orang        | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang | Orang            |

| Keterangan |   |                               |  |  |  |  |
|------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| R          | : | Rehabilitasi                  |  |  |  |  |
| TT         | : | Teguran Tertulis (Peringatan) |  |  |  |  |
| PS         | : | Pemberhentian Sementara       |  |  |  |  |
| PT         | : | Pemberhentian Tetap           |  |  |  |  |
| PDJ        | : | Pemberhentian dari Jabatan    |  |  |  |  |
| Tap        | : | Ketetapan                     |  |  |  |  |

#### C. Penutup

Pemilu 2024 sudah ditetapkan, pengalaman-pengalaman banyak sesuatu besar dari yang sulit ditorehkan oleh bangsa ini, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Sejarah/masa lalu adalah pengalaman terbaik untuk menjadi lebih baik. Dalam suatu tugas, tersurat dalam kata mutiara popular (mahfudhot), almuhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah, yakni "memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik".

Belajar dari seorang negarawan Irlandia, ahli filsafat Edmund Burke (1729 – 1797), "Those who don't know history are destined to repeat it; mereka yang tidak mengenal sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya (Mohammad Saihu).